

NOTA DINAS

Nomor: 27294/DAN.01.03/VP DAN MUM/2024

Kepada : Yth. EVP MUM
Dari : VP DAN MUM
Tanggal : 07 Mei 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Set
Hal : Laporan Hasil Proses Pengadaan dan Usulan Calon Penyedia Barang/Jasa Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024 – 2026 PT PLN (Persero)

Sebagai tindak lanjut proses Penunjukan Langsung sesuai Dokumen Nota Dinas VP YAN MUM nomor 19850/DAN.01.03/VP YAN MUM/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Pengadaan Managed Service PC/Laptop Terpusat tahun 2024-2026, dengan ini kami sampaikan pelaksanaan pengadaannya sebagai berikut:

1. Nota Dinas VP DAN MUM No. 22628/DAN.01.03/VP DAN MUM/2024 Tanggal 17 April 2024 Perihal Proses Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024 – 2026 PT PLN (Persero);
2. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS) No. 062.RKS/DAN.01.03/G01080400/2024 tanggal 05 April 2024;
3. Berita Acara No.: 0736.BA/DAN.01.03/F01080400/2024 tanggal 23 April 2024 tentang Rapat Penjelasan Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024 – 2026 PT PLN (Persero);
4. Surat Dokumen Penawaran Harga PT Indonesia Comnet Plus (Icon Plus) No. 12063.BA/AGA.03.01/IC010604/2024 tanggal 30 April 2024;
5. Berita Acara No.: 0783.BA/DAN.01.03/F01080400/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Rapat Pembukaan Penawaran Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024 – 2026 PT PLN (Persero);
6. Berita Acara No.: 0793.BA/DAN.01.03/F01080400/2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang Rapat Evaluasi Penawaran Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024 – 2026 PT PLN (Persero);
7. Berita Acara No.: 0794.BA/DAN.01.03/F01080400/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Rapat Evaluasi Kualifikasi Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024 – 2026 PT PLN (Persero);
8. Berita Acara No.: 0795.BA/DAN.01.03/F01080400/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Rapat Pembuktian Kualifikasi Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024 – 2026 PT PLN (Persero);
9. Berita Acara No.: 0796.BA/DAN.01.03/F01080400/2024 tanggal 6 Mei 2024 Perihal Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024 – 2026 PT PLN (Persero);

Serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0018.P/DIR/2023 tanggal 07 Juli 2023 Tentang Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero), maka dengan ini kami sampaikan Usulan calon Penyedia Barang/Jasa sebagai berikut :

Nama Calon Penyedia Jasa	:	PT Indonesia Comnet Plus (Icon Plus)
Alamat	:	Jl KH Abdul Rochim Mampang Jakarta Selatan.
Total Harga Setelah Negosiasi	:	Rp.10.777.910.608 ,00 (terbilang : Sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus delapan rupiah), termasuk PPN 11%

Agar Calon Penyedia Barang/Jasa tersebut ditetapkan sebagai Pelaksana Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Penyediaan Layanan Managed Service PC/Laptop Terpusat Periode Tahun 2024 – 2026 PT PLN (Persero) dengan jangka waktu sbb :

1. Jangka Waktu Pemesanan adalah 36 (tiga puluh enam bulan).
2. Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa sepakat bahwa Jangka Waktu Layanan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal BASTP, apabila terdapat pengurangan atau penambahan jangka waktu Layanan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa.
3. Masa Perpanjangan Layanan :
 1. Masa Perpanjangan Layanan berlaku sejak berakhirnya masa layanan 3 (tiga) tahun sejak BASTP ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa.
 2. Masa Perpanjangan Layanan berlaku sebagai berikut :
 1. Untuk Pengguna Layanan/pegawai yang berusia mulai 55 tahun 6 bulan sampai dengan masa pensiun, berlaku Jangka waktu masa Perpanjangan Layanan adalah sejak periode bulan ke 37 sampai maksimal periode bulan ke 44 dan Mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang/Jasa untuk perpanjangan layanan sebelum 2 (dua) minggu berakhir masa layanan.
 2. Untuk Pengguna Layanan/pegawai berusia kurang dari 55 tahun 6 bulan, berlaku Jangka waktu masa Perpanjangan Layanan adalah sejak periode bulan ke 37 sampai maksimal periode bulan ke 39.
4. Biaya Layanan pada masa Perpanjangan Layanan adalah sebesar 50% dari biaya layanan sesuai pada Perjanjian ini.
5. Selanjutnya diluar masa perpanjangan layanan, Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa sepakat mengakhiri *managed service*.

Demikian kami sampaikan dan mohon dapat ditetapkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



HARGO